



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julman Kondoalumang
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Girian Indah/Asabri, Kec. Girian, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Julman Kondoalumang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 360 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa JULMAN KONDOALUMANG alias MAN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JULMAN KONDOALUMANG alias MAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi. Pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi dengan memegang 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi dan suami saksi yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi dan suami saksi yaitu ODI WAWOH. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang namun dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa sudah tidak ingat lagi keberadaan parang yang ia bawa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu, yang mana senjata tersebut dibawa atau dikuasai Terdakwa bukan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JULMAN KONDOALUMANG alias MAN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidak –

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JULMAN KONDOALUMANG alias MAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi. Pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi dan suami saksi yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi dan suami saksi yaitu ODI WAWOH. Terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan tidak sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Korban RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang namun dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa sudah tidak ingat lagi keberadaan parang yang ia bawa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Korban terluka, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada tangan kanan ukuran 2 cm, luka akibat dipukul oleh seseorang.

Diagnosa:

- Luka robek.

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut di atas dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAFAEL WAWOH alias FAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melakukan pemukulan dengan menggunakan parang/ senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi DELVIA SINADIA.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi DELVIA SINADIA keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH.;
- Bahwa terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



2. **APSALON DAMULA alias ALON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melakukan pemukulan dengan menggunakan parang/ senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi DELVIA SINADIA.;
- Bahwa Pada saat saksi DELVIA SINADIA keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH.;
- Bahwa terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. **DELVIA SINADIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melakukan pemukulan dengan menggunakan parang/ senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi DELVIA SINADIA.;
- Bahwa Pada saat saksi DELVIA SINADIA keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH.;

- Bahwa terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melukai saksi Rafael Wawoh dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



dan berteriak-teriak di depan rumah saksi. Pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH. Terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang namun dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa sudah tidak ingat lagi keberadaan parang yang ia bawa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melukai saksi Rafael Wawoh dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi. Pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH. Terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL. Kemudian Terdakwa langsung lari ke arah perkebunan kelapa dengan masih memegang parang namun dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa sudah tidak ingat lagi keberadaan parang yang ia bawa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dibawa di Polsek Aertembaga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.

- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa

JULMAN KONDOALUMANG.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG** adalah subyek hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan ini Terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan di depan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan daripadanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa ia terdakwa tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Kel. Kasawari Ling. III Kec. Aertembaga Kota Bitung telah melukai saksi Rafael Wawoh dengan menggunakan senjata tajam yang mana saat itu Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG alias MAN** yang sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi DELVIA SINADIA dan berteriak-teriak di depan rumah saksi. Pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi DELVIA dengan memegang 2 (dua) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 5 cm, ujungnya tajam dan gagang terbuat dari kayu pada kedua tangannya dan mendekati saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH serta kakak saksi DELVIA yaitu MESKE SINADIAN dan suaminya yaitu saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APSALON DAMULA yang sedang berdiri di depan rumah lalu kemudian Terdakwa mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi DELVIA dan suami saksi DELVIA yaitu ODI WAWOH. Terdakwa yang tidak memperhatikan keadaan sekitar tidak mengetahui bahwa di belakangnya sudah ada Anak Saksi RAFAEL WAWOH sehingga parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan Anak Saksi RAFAEL..

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Anak Saksi RAFAEL mengalami luka robek, berdasarkan Visum Et Repertum No. 2767/VER/RSBM/III/2020 yang dikeluarkan oleh RS BUDI MULIA BITUNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Rosalia Sugiarto pada tanggal 11 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya yang mana terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULMAN KONDOALUMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JULMAN KONDOALUMANG** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Herman Siregar, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Ansa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bit